

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

1. Sensus barang merupakan bagian kegiatan dari inventaris barang milik daerah. Daerah sensus barang ini setiap BPKAD Kota Padang melakukan pendataan barang milik daerah.
2. Pelaporan barang milik daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kepala bidang penatausahaan Kuasa kepada kepala dinas. Selanjutnya Pengguna barang akan melaporkan kepada (Kepala daerah). Melalui Pembantu pengelola (Kepala bagian Perlengkapan) merekapitulasi seluruh Laporan Pengguna Barang masing-masing OPD. Hasil rekapitulasi menjadi bahan pembuatan neraca daerah.
3. Perbandingan posisi Aset Tetap pada BPKAD Kota Padang tahun 2016 dan 2017 menurut neraca BPKAD Kota Padang adalah terjadinya penambahan aset tetap dari tahun 2016 ke tahun 2017. Tidak semua jenis aset tetap mengalami penambahan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Jenis aset tetap yang mengalami penambahan yaitu alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, bangunan gedung, buku dan perpustakaan, konstruksi dalam pengerjaan.

1.2 Saran

Dalam penatausahaan Barang Milik Daerah, BPKAD Kota Padang telah menggunakan aplikasi SIMDA-BMD (Sistem Manajemen Informasi Daerah- Barang Milik Daerah), yang diharapkan dapat menghasilkan output bukan hanya bermanfaat untuk peningkatan pertanggungjawaban pelaksanaan penatausahaan aset tetap, tetapi juga berguna untuk manajemen aset tetap OPD itu sendiri. Namun dalam penggunaan aplikasi tersebut masih adanya beberapa kesalahan (*human error*) dalam penatausahaan aset tetap, khususnya pada proses pencatatan BMD, sehingga laporan yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu dengan peningkatan kualitas SDM yang dapat menangani BMD sehingga BMD pada BPKAD tersebut dapat berjalan dengan baik, melalui pengikutsertakan staf di bidang penatausahaan aset tetap dalam diklat berkenaan dari lembaga yang berwenang.

